




**Mulawarman  
University** PRESS

**BUKU AJAR**

# **HUKUM PERKEBUNAN**

**PASCA CIPTA KERJA**

Dr. Siti kotijah, S.H., M.H.  
Ine Ventyrina, S.H., M.H.



**BUKU AJAR**  
**HUKUM**  
**PERKEBUNAN**  
**PASCA CIPTA KERJA**

**Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.**

**Ine Ventyrina, S.H., M.H.**



Buku Ajar Hukum Perkebunan  
Pasca Cipta Kerja

© Hak cipta dilindungi undang-undang  
x+222 hlm.; 14,5 x 20,5 cm  
ISBN : 978-623-5262-75-8 (EPUB)

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.  
Ine Ventyrina, S.H., M.H  
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

Buku Ajar Hukum Perkebunan Pasca Cipta Kerja  
Diterbitkan Tahun 2023 oleh:



Gedung LPPM Universitas Mulawarman  
Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua  
Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123  
Telp/Fax (0541) 747432, Email: mup@lppm.unmul.ac.id

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

Indonesia yang negeri yang melimpah akan sumber daya alam, termasuk dalam bidang perkebunan. Pemanfaatan perkebunan sudah dilakukan sejak zaman sebelum negara ini merdeka oleh pemerintah Hindia Belanda kala itu. Setelah mereka pemerintah Indonesia melakukan penataan dalam bidang perkebunan untuk memaksimal potensi yang ada bagi kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara.

Berlaku UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga merubah bidang UU Perkebunan. UU Cipta Kerja telah merubah beberapa ketentuan norma dalam UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga secara hukum berdampak pada peraturan di bidang perkebunan, di dalamnya pada perizinan berusaha sub sektor perkebunan.

UU Cipta Kerja mengamanatkan mekanisme penetapan jenis perizinan berusaha di Indonesia dengan menggunakan pendekatan berbasis resiko dan skala usaha. Ini sebagai solusi penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan aplikasi sistem OSS (*Online Single Submission*), yang merupakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Proses perizinan berusaha berbasis resiko bidang perkebunan, ini akan memangkas sejumlah perizinan berusaha, menerapkan konsep kemudahan berusaha dan memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha mikro kecil menengah. Di sisi lain ada penguatan pada aspek pengawasan, sehingga pelaku usaha dalam melakukan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan itu, secara hukum memberi akibat hukum dalam pengaturan hukum perkebunan, dan secara tidak langsung akan

menyesuaikan terhadap regulasi di bawah dan pelaksanaannya pada sektor perkebunan.

Hukum perkebunan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pelaku perkebunan dan perkebun serta pemerintah dalam bidang perkebunan. Usaha perkebunan diawali dengan perencanaan, pembenihan, budidaya perkebunan, izin usaha perkebunan, pengelolaan dan penyelenggaraan perkebunan, pengembangan dan pemberdayaan perkebunan, dan penegakan hukum di bidang perkebunan.

Pada prakteknya banyak terjadi konflik, baik pada penggunaan tanah/lahan, tanah masyarakat hukum adat, izin usaha perkebunan yang tumpang tindih, maupun konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Selain itu masalah pencemaran, perusakan lingkungan, organisasi pengganggu tumbuhan, dan masalah aspek lingkungan, ada pemilikan perusahaan, merger, kontrak, perjanjian kemitraan, dan sebagainya. Cakupan perkebunan begitu luas, semua aspek, baik sosial, politik, sejarah, hukum, budaya, pertanian, lingkungan dan lain-lain.

Keterbatasan literatur dalam hukum perkebunan, memberi semangat dalam menulis buku ajar perkebunan sebagai langkah awal pemahaman atas hukum perkebunan. Kebun dan perkebunan, sudah terbiasa dengan istilah itu sejak kecil. Perkebunan dimaknai sangat sederhana, pada tanaman, pohon, dan jenis usaha perkebunan.

Prakteknya belajar hukum perkebunan, seperti membuka ruang-ruang tidak terbatas yang melampau pemahaman kita. Hukum perkebunan itu saling terkait dan bersinggungan dengan berbagai ilmu dalam bidang hukum. Membedah UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, jo UU Cipta Kerja, seakan kita temukan banyak cabang-cabang ilmu hukum, yang kompleksitas dalam memahami hukum perkebunan.

Buku ajar hukum perkebunan pasca cipta kerja, merupakan buku lanjutan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan, yang merubah tata cara perizinan berusaha di bidang perkebunan dengan perizinan berusaha OSS berbasis resiko.

Buku ajar ini, hadir untuk memberi pemahaman yang mendalam terkait hukum perkebunan dari semua aspek hukum sebagai literasi dan pengkayaan ilmu bidang perkebunan. Buku ajar ini tidak sempurna, banyak kelemahan sana sini, belum lengkap, dan update dengan peraturan perundang-undangan.

Belajar sejarah perkebunan, kita dipertontonkan awal penjajahan, penindasan, dan penguasaan suatu atas sumber daya alam. Izin usaha perkebunan, ditangan pejabat tanpa kemulyaan mengobral izin, memabat hutan dengan dalih alihfungsi lahan, kerusakan dan pencemaran lingkungan, dan kebakaran hutan ada setiap tahun. Pada titik ini, kita menyadari tata kelola perkebunan, harus dipegang yang punya amanah, ilmu kemulyaan, dan orientasi pembangunan berkelanjutan untuk menjaga hak generasi yang akan datang.

Semoga buku ini bermanfaat, dan memberi wawasan bagi pembacanya. Tiada gading yang retak, dan tidak ada yang sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Tuhan YMH. Segala kritik dan saran dalam penyempurnaan buku ajar menjadi berkah bagi penulis. Buku ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas keilmuan dan kapasitas ilmu penulis bidang hukum lingkungan.

Sepenggal ucapan terima kasih kepada orang tua, bapak dan ibu (Yasitin dan Ja'es) yang telah kembali kealam keabadian tahun kemarin, dan belahan jiwa saya suami tercinta (Evans Sofanus) dalam suka dan duka, dalam kegembiraan, kegelisahan saya, memberi pencerahan, dan ketenangan dalam jiwa ini, untuk menghasilkan karya. Semua karena doa dan motivasi yang tiada

henti. Makasih atas semuanya cinta, kasih, dan ketulusannya V. Terima kasih buat kolega, teman, sahabat saya Ine Ventyrina, S.H., M.H atas perdebatan, share, ide, gagasan dan mimpi-mimpi kami sebagai dosen untuk menjadi produktif, dan terus berkarya tanpa lelah.

Buku yang baik adalah buku yang selesai dan terbit, semoga ini memberi harapan, pencerahan bagi pembacanya. Tiada kehilangan, dan kesepian yang lebih menyakitkan dikala kita tinggalkan orangtua kami berdua secara tiba-tiba, Tuhan punya takdir, sebagai umatNYA, kadang hamba lalai, dan sulit menerima kenyataan takdir. Ilmu Iklas Penyembuhnya.

Samarinda, 1 Mei 2023

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vii
<b>BAB 1 PERKEBUNAN DAN HUKUM PERKEBUNAN</b>	1
A. Perkebunan dan Hukum Perkebunan .....	1
B. Pengaturan Perkebunan .....	8
C Tujuan Penyelenggaraan Perkebunan .....	11
D Konsep Dasar Hukum Perkebunan .....	12
E. Asas-Asas Penyelenggaraan Perkebunan .....	14
F. Ruang lingkup dalam Penyelenggaraan Perkebunan .....	16
<b>BAB II PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAN PERKEBUNAN</b>	18
A. Perencanaan Penyelenggaraann Perkebunan .....	18
B. Pembenihan dalam Penyelenggaraan Perkebunan	25
C. Budi Daya Tanaman Perkebunan .....	31
D. Usaha Perkebunan .....	36
E. Pemberdayaan Perkebunan .....	41
F. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan ...	51
G. Sistem Informasi dan Data .....	56
<b>BAB III HAK-HAK ATAS TANAH AGRARAI DALAM PENGUNAAN LAHAN PERKEBUNAN</b>	58
A. Penggunaan Lahan Perkebunan .....	58
B. Hak-Hak Atas Tanah Agraria di Perkebunan .....	61
C. Implikasi Hukum Tanah Terlantar dalam Penyelenggaraan Perkebunan .....	81
D. Perubahan Status Kawasan Hutan Negara Untuk Perkebunan .....	84

E. Penggunaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Perkebunan .....	91
<b>BAB IV IZIN USAHA PERKEBUNAN</b>	<b>102</b>
A. Problematika Izin Usaha Perkebunan .....	102
B. Jenis Usaha Perkebunan .....	109
C. Tata Cara Izin Untuk Perkebunan .....	111
D. Tata Cara Izin Usaha Pada Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat .....	115
E. Izin Perubahan luasan lahan, Pengurangan Lahan, dan Jenis tanaman serta deversitasi .....	117
F. Sanksi Administrasi dalam Usaha Perkebunan ....	123
<b>BAB V HUKUM BISNIS DALAM USAHA PERKEBUNAN</b>	<b>126</b>
A. Hukum Investasi dalam Usaha Perkebunan .....	126
B. Perpajakan dan PNPB bagi pemerintah pusat dan daerah Dalam Usaha Perkebunan .....	139
C. Kewajiban atas lingkungan pada industri perkebunan dan CSR .....	142
D. Merger dan Akusisi Perusahaan Usaha Perkebunan.....	146
E. <i>Introduction to Finance Model of Plantation         Businnes, dan legal due diligence</i> .....	150
<b>BAB VI PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIK LOKASI DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>153</b>
A. Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi .....	153
B. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bidang Perkebunan .....	158
C. Instrumen Pencegahan lingkungan hidup (AMDAL, UKL, UPL) dalam Perkebunan.....	162

D. Analisis Resiko Lingkungan Hidup dan Pemantuan Lingkungan pada Perkebunan .....	172
E. Sarana hukum pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di bidang perkebunan .....	174
<b>BAB VII UU CIPTA DAN PERIZINAN OSS BERBASIS RESIKO BIDANG PERKEBUNAN</b>	<b>181</b>
A. Pengaturan Sektor Perkebunan di UU Cipta Kerja.....	181
B. Akibat Hukum Pemberlakuan UU Cipta Kerja di Sektor Perkebunan .....	182
C. Regulasi Pelaksanaan pada Sektor Perkebunan...	184
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>190</b>
<b>GLORASSIUM .....</b>	<b>194</b>
<b>INDEX .....</b>	<b>197</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>199</b>

# BAB I

## PERKEBUNAN DAN HUKUM PERKEBUNAN

---

Sub-CPMK:

Mahasiswa mampu menjelaskan Perkebunan dan Hukum Perkebunan, Tujuan Penyelenggaraan Perkebunan, Konsep Dasar Hukum Perkebunan, Asas-asas Penyelenggaraan Perkebunan, Ruang Lingkup Hukum Perkebunan.

### A. Perkebunan dan Hukum Perkebunan

**S** ejarah Indonesia yang berkaitan dengan sektor perkebunan, dalam perkembangannya tidak terlepas dari sistem kolonialisme, kapitalisme dan modernisasi. Pada konstruksi sistem perkebunan di Indonesia saat itu, mengenal sistem kebun sebagai sistem perekonomian tradisional. Konstruksi sistem kebun yang ada dijadikan sebagai pelengkap dalam kegiatan pertanian pokok, dengan ciri khas pertanian masyarakat agraris pra kolonial atau pra industrial sebagai sub sistem.

Sistem perkebunan barat berbeda dengan sistem perkebunan pada pertanian tradisional. Sistem perkebunan barat diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifat padat modal, penggunaan lahan luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja rinci, menggunakan tenaga kerja upahan, struktur hubungan kerja yang rapi dan tertata, serta menggunakan teknologi modern (sistem administrasi dan birokrasi, serta penanaman tanaman (investasi) untuk pasaran dunia).

Perkebunan memberi dampak positif dan negatif dalam sistem perkebunan nasional. Perkebunan menjadi penghubung masyarakat Indonesia dengan ekonomi dunia, memberi keuntungan

finansial yang besar, dan kesempatan kerja. Pembangunan perkebunan direncanakan disesuaikan dengan sistem pembangunan nasional.

Dampak negatif perkebunan, pada zaman kolonial memunculkan penindasan, kemiskinan dan menciptakan sifat dualistis perekonomian moderan dan tradisional yang sub sistem. Selain itu menimbulkan konflik sosial terhadap penggunaan lahan, alih fungsi lahan dari kehutanan ke perkebunan, serta menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Sejarah panjang bangsa Indonesia, dapat ditelusuri dari awal perkebunan yang mempunyai dimensi komunitas, perdagangan, industri dan areal perkebunan itu sendiri. Proses panjang ini tidak terlepas dari aktivitas penjualan rempah-rempah. Rempah-rempah menjadi barang perdagangan yang mahal di dunia dalam beberapa abad sebelum masehi. Bangsa-bangsa Eropa datang melakukan perdagangan rempah-rempah di kepulauan Nusantara.

Banyak rempah-rempah yang ada di bumi Indonesia, menjadi rebutan bangsa-bangsa Eropa, termasuk bangsa Belanda. Bangsa Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah baik di Jawa, Makasar, dan Maluku. Dari monopoli, menguasai, dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia atas rempah-rempah yang berlimpah.

Pada abad ke-18 bangsa Belanda merubah strategi perdagangan tanaman pertanian lain yang bukan tergolong rempah-rempah, seperti: tembakau, kopi, dan tebu, tanaman perkebunan kina, teh, karet, dan kelapa sawit. Upaya ini dilakukan untuk dapat bersaing dalam perdagangan rempah-rempah dari Portugis dan Inggris.

Peralihan perdagangan ke tanaman pertanian, telah menjadikan perkebunan berskala besar, dengan menghasilkan keuntungan besar, namun dengan hitungan buruh dengan upah rendah dan lahan harga murah. Pemerintah Hindia Belanda

## **BAB VII**

### **UU CIPTA KERJA DAN PERIZINAN BERUSAHA OSS BERBASIS RESIKO SEKTOR PERKEBUNAN**

---

Sub-CPMK:

Mahasiswa mampu menjelaskan

Pengaturan Sektor Perkebunan di UU Cipta Kerja, Akibat Hukum Pemberlakuan UU Cipta Kerja di Sektor Perkebunan, Regulasi Pelaksanaan pada Sektor Perkebunan

#### **A. Pengaturan Sektor Perkebunan Di UU Cipta Kerja**

**P**erubahan pengaturan peraturan perundang-undangan dengan paradigma *omnibuslaw*, melahirkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang saat ini sudah diterbitkan, dan dicabut menjadi PERPU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

UU Cipta merubah UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, selain itu mencabut UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Pajak Perusahaan, Stb Tahun 1926 No.226 Junto Stb 1940 tentang UU tentang Gangguan (*hinderordonnantie*), dan mengubah 85 (delapan puluh lima) aturan perundang-undangan menjadi satu dalam Cipta Kerja. Pada perkembangan UU Cipta Kerja telah diuji materi di Mahkamah Konstitusi, dengan dikeluarkan Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat. Implikasi hukumnya UU Cipta Kerja, selama 2 (dua) tahun harus diperbaiki dalam aspek prosudur pembuatan peraturan perundang-undangan oleh DPR, adan apabila tidak dilakukan maka UU Cipta Kerja dibatalkan. Sebelum 2 (dua) tahun proses perbaikan

secara prosedur, sudah dirubah dikeluarkan PERPU No.2 Tahun 2022.

Lahir UU Cipta Kerja memberi perubahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ada pro dan kontra dengan sistem omnibuslaw saat diundangkan. Untuk sektor perkebunan ada perubahan yang signifikan dalam pengaturan perizinan berusaha OSS.

Pasca UU Cipta Kerja sistem perizinan OSS berbasis resiko diterapkan, termasuk pada sub sektor perkebunan. Perizinan OSS berbasis resiko pada sektor perkebunan, memberi akibat hukum terhadap UU Perkebunan saat ini. Untuk sektor perkebunan, dalam perizinan menyesuaikan perizinan berusaha OSS berbasis resiko.

Dalam UU Cipta Kerja, mengamanatkan mekanisme penetapan jenis perizinan berusaha di Indonesia dengan mempergunakan pendekatan berbasis resiko sebagai solusi penyederhanaan proses perizinan dengan menggunakan sistem OSS (*Online Single Submission*), yang merupakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, termasuk sektor perkebunan.

Sektor perkebunan, dalam penyederhanaan perizinan berusaha OSS berbasis resiko, hal ini terkait dalam melakukan kegiatan usaha yang berbasis pada tingkat resiko dan skala usaha. Ada 4 (empat) skala usaha resiko dalam sektor perkebunan yaitu mikro, kecil, menengah, dan besar. 4 (empat) skala usaha perkebunan itu, masuk dalam 3 (tiga) kategori untuk perizinan secara eksplisit diatur. Hal ini dimaknai adanya perubahan bahwa pemerintah tidak dapat mengatur segala sesuatu secara *ex-ante* yaitu pendekatan secara asumsi, melainkan difokuskan pada kegiatan usaha ke depan dengan resiko tinggi berdasarkan pada konsep *trust and verity*.

Usaha perkebunan berkembang pesat, yang utama kepala sawit. Perkebunan kelapa sawit ini, kegiatan usaha ke depan terkait

BUKU AJAR  
**HUKUM  
PERKEBUNAN**  
PASCA CIPTA KERJA

**H**ukum perkebunan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pelaku perkebunan dan pekebun serta pemerintah dalam bidang perkebunan. Usaha perkebunan diawali dengan perencanaan, pembenihan, budidaya perkebunan, izin usaha perkebunan, pengelolaan dan penyelenggaraan perkebunan, pengembangan dan pemberdayaan perkebunan, dan penegakan hukum di bidang perkebunan.

Pada prakteknya banyak terjadi konflik, baik pada penggunaan tanah/lahan, tanah masyarakat hukum adat, izin usaha perkebunan yang tumpang tindih, maupun konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Selain itu, masalah pencemaran, perusakan lingkungan, organisasi pengganggu tumbuhan, masalah aspek lingkungan, kepemilikan perusahaan, merger, kontrak, perjanjian kemitraan, dan sebagainya. Cakupan perkebunan begitu luas meliputi semua aspek, baik sosial, politik, sejarah, hukum, budaya, pertanian, lingkungan dan perkembangan UU cipta .

Berikut ini materi- materi pokok pembahasan dalam buku ini:

- Bab I Perkebunan dan Hukum Perkebunan
- BabII Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Penyelenggaraan Perkebunan
- BabIII Hak-Hak Atas Tanah Agrarai dalam Penggunaan Lahan Perkebunan
- Bab IV Izin Usaha Perkebunan
- Bab V Hukum Bisnis dalam Usaha Perkebunan
- BabVI Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- Bab VII UU Cipta dan Perizinan OSS Berbasis Resiko Bidang Perkebunan



**Mulawarman  
University PRESS**

ISBN 978-623-5262-75-8

